



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk, memberdayakan dan membina Lembaga Adat Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf			
			

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA ADAT DESA

BAB I
KETENTU UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas perkasa masyarakat desa.
2. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Daerah adalah Kabupaten Ende.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ende.
6. Bupati adalah Bupati Ende
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dari/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan,





Paraf			
			

- pelaksanaan dan pengawasan pembanguna, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 13. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
 16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membangun kelembagaan yang kuat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mendukung kegiatan adat budaya dan pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan tradisi positif yang telah menjadi panutan dan tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. menangkal pengaruh budaya yang merusak peradaban dan tata nilai masyarakat dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan/atau permasalahan masyarakat;
 - c. menjalin kerjasama antar suku dan memelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka

Paraf			
			

- memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
dan
- d. menaungi kelompok seni dan budaya, Paguyuban, semua kegiatan adat istiadat dan sosial budaya di Desa.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
- a. pembentukan Lembaga Adat Desa;
 - b. tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa;
 - c. kepengurusan Lembaga Adat Desa;
 - d. hak dan kewajiban Lembaga Adat Desa;
 - e. hubungan kerja Lembaga Adat Desa;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. perlindungan dan pemeliharaan.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA





Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa berdasarkan usulan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai-nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa;
 - d. keberadaan bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki Sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik;
- (3) Mekanisme Pembentukan Lembaga Adat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. sosialisasi pembentukan Lembaga Adat Desa;
 - b. inventarisasi kegiatan Lembaga adat desa terkait nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - c. musyawarah pembentukan Lembaga Adat Desa;
 - d. pembuatan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat Desa bersama masyarakat menumbuh-kembangkan kembali nilai-nilai sosial budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat

Paraf			
			

lokal, guna menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis.

- (2) Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat.
- (3) Lembaga Adat Desa berfungsi :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat seperti: kelahiran, kematian, perkawinan, bahasa daerah, kuliner, kesenian, permainan, kostum dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah;
 - d. mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.
 - h. mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang ada di Desa.

BAB V KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT DESA





Pasal 5

- (1) Susunan Kepengurusan Lembaga Adat Desa disesuaikan berdasarkan struktur adat setempat.
- (2) Penetapan kepengurusan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Desa;

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat Desa mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan

Paraf			
			

- pembangunan di Desa;
- b. memperoleh anggaran pembinaan kegiatan adat istiadat dan sosial budaya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak lain;
- (2) Lembaga Adat Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan Pembinaan kegiatan adat istiadat dan budaya kepada masyarakat;
 - b. menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat atau yang terkait dengan adat;
 - c. ikut menjaga pelestarian lingkungan;
 - d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
 - e. menjaga keharmonisan dengan pemerintah, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat serta tokoh lainnya;
 - f. membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik diluar Lembaga Adat Desa sepanjang ada permintaan dari pemerintah; dan
 - g. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya yang positif untuk kehidupan masyarakat dan pembangunan desa.

BAB VII HUBUNGAN KERJA LEMBAGA ADAT DESA





Pasal 7

- (1) Hubungan kerja Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Adat Desa dengan BPD bersifat Konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Adat Desa, sebagai mitra pemerintah Desa diwilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Paraf			
			

Lembaga Adat Desa sebagai mitra pemerintah Desa.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN



Pasal 9

- (1) Dalam rangka melindungi adat istiadat dan sosial budaya masyarakat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan- kebiasaan yang memiliki nilai positif yang di terapkan dalam kehidupan, hal tersebut juga sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah Kebudayaan Nasional.
- (2) Untuk memelihara kekayaan adat istiadat dan budaya di Desa maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Lembaga Adat di Kelurahan.

Paraf			
			

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 29 Desember 2023

BURAI ENDE,



DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 36

Paraf

Paraf			
e	A	h	g